



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Diarto als Kunting als Boy als Kancil Bin Mulyanto;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Mei 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Keloran, Rt. 05, Rw. 09, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/54/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 13 September 2020;

Terdakwa Wahyu Diarto als Kunting als Boy als Kancil Bin Mulyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wates Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO bersalah** melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu” sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 - 2) 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
 - 3) 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang berisi permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa **WAHYU DIARTO AIs KUNTING AIs BOY AIs KANCIL Bin MULYANTO** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta **dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Wates** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, disaat terdakwa bersama saksi WAHYU TRIYANTO AIs GEPENG (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru milik saksi WAHYU TRIYANTO untuk menunggu sdr. BIMO (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo). Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
- 2) 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
- 3) 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.

Berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo kepada terdakwa dan di dengar oleh para saksi yang menyaksikan pengeledahan badan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) yang telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.21 WIB.

1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan alat bukti surat :

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03526 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh SETYARINI HESTU LESTARI, SKM.,M.Kes sebagai Kepala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 0,35 gram yang disita dari tersangka **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** adalah **positif**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04483 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh SETYARINI HESTU LESTARI, SKM.,M.Kes sebagai Kepala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 0,05 gram yang disita dari tersangka **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta **dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Wates** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa dapat dari sdr. TESI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

Cara terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan terlebih dahulu membuat alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menyiapkan media bong, sedotan, bolam lampu dan korek gas. Media bong sebagai tungku dibuat dengan menggunakan 1 (satu) buah botol cocacola diberi air, kemudian tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu dimasuki sedotan panjang 1 (satu) buah dan sedotan pendek satu buah, pada bagian ujung sedotan yang panjang disambung dengan bolam lampu plengkung kecil yang ujungnya telah di pecah dan diberi lubang, kemudian pada pecahan bolam lampu tersebut diberi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang diambil dengan menggunakan potongan sedotan kecil sebagai sendok, kemudian dibakar pada bagian bolam lampu yang sudah diisi air dengan menggunakan korek yang telah diatur pengapiannya, selanjutnya sabu yang sudah terbakar dan menjadi asap tersebut di hisap dengan menggunakan sedotan kecil hingga habis.

Berdasarkan alat bukti surat :

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04483 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh SETYARINI HESTU LESTARI, SKM.,M.Kes sebagai Kepala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 0,05 gram yang disita dari tersangka **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara D.I.Yogyakarta No. Lab : 49239 tanggal 13 September 2020 dokter pengirim dr. Sarah Adriani. Bahwa urin atas nama **WAHYU DIARTO** dengan identitas lahir pada tanggal 17 Mei 1978, umur 42 tahun adalah **positif mengandung Metamfetamina**.

Dalam hal **menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta, disaat terdakwa bersama saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru milik saksi WAHYU TRIYANTO untuk menunggu sdr. BIMO (DPO) mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo) atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU TRIYANTO Als GEPENG Bin SUGENG SUDARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di dalam mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru milik saksi;
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa bertujuan untuk menunggu saudara BIMO untuk mengambil sabu yang dipesan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat menunggu saudara Bimo, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo;
 - Bahwa selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO diletakan oleh terdakwa disela-sela jari kakinya.
 - Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkanya.

2. **Budi Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notoprijan, Ngampilan, Yogyakarta saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa



WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO

yang dilakukan oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo).

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,

2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,

3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.

- diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.
- Bahwa benar 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.

Bahwa Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkanya;

3. **Handi Prabowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta saksi menyaksikan pengeledahan badan terhadap terdakwa **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** yang dilakukan oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo).
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu saudara Bimo (DPO) (mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo) selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan



saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta)
dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
 3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo kepada terdakwa dan di dengar oleh para saksi yang menyaksikan penggeledahan badan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) yang telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.21 WIB.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO diletakan oleh terdakwa disela-sela jari kakinya.
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terhadap **kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya.

4. **R. Aditya Kurnia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notoprtjan, Ngampilan, Yogyakarta saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** yang dilakukan oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo).
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu saudara Bimo (DPO) (mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo) selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
 3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo kepada terdakwa dan di dengar oleh para saksi yang menyaksikan pengeledahan badan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) yang telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.21 WIB.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO diletakan oleh terdakwa disela-sela jari kakinya.
 - Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terhadap **kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya.

5. **Haris Aditya Dwi Novanda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa **WAHYU DIARTO Als KUNTING Als BOY Als KANCIL Bin MULYANTO** yang dilakukan oleh saksi HANDY PRABOWO, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo).
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu saudara Bimo (DPO) (menggambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi ADHITYA KURNIA dan saksi HARIS ADITYA (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo) selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 - 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Kulon Progo kepada terdakwa dan di dengar oleh para saksi yang menyaksikan pengeledahan badan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) yang telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.21 WIB.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO diletakan oleh terdakwa disela-sela jari kakinya.
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap **kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya.

- Bahwa benar barang bukti sabu berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 - 2) 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram

Ditemukan dari terdakwa;

- 3) 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.
- 4) Mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru.
- 5) Kartu ATM BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533.

Digunakan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru milik saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG untuk menunggu sdr. BIMO (DPO) (mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo, selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
 3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) yang telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.21 WIB.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO diletakan oleh terdakwa disela-sela jari kakinya.
 - Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terhadap **kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram
3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03526 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 September 2020.
 - 2) Berita Acara dan surat-surat yang sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara atas nama Wahyu Diarto als Kunting als Boy als Kancil Bin Mulyanto;
- Bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru milik saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG untuk menunggu sdr. BIMO (DPO) (mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo, selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) yang telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.21 WIB.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 yang dipakai di rumah kosong yang berada di dusun Gampingan WB, Rt. 046, Rw. 010, Desa Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam adalah hand phone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada sdr. BIMO (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kulon Progo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram tersebut akan diserahkan kepada sdr. BIMO (DPO) diletakan oleh terdakwa di pot tidak jauh dari terdakwa diperiksa.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah sisa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO diletakan oleh terdakwa disela-sela jari kakinya.

- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03526 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 September 2020 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap **kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo pasal 84 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Wahyu Diarto als Kunting als Boy als Kancil Bin Mulyanto adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur **setiap orang** terpenuhi;

ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Notopriyan, Ngampilan, Yogyakarta terdakwa bersama dengan saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG (terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru milik saksi WAHYU TRIYANTO Als GEPENG untuk menunggu sdr. BIMO (DPO) (mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari terdakwa);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kulon Progo, selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO, saksi BUDI KURNIAWAN, saksi M ADIWIJAYA (ketiganya merupakan masyarakat sekitar tempat terdakwa ditangkap) dan saksi TAUFIK SARIFUDIN (anggota Sat Narkoba Polrestabes Yogyakarta) dan ditemukan dalam diri terdakwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
2. 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
3. 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.

- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. BIMO (DPO) adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03526 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 September 2020 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap **kepemilikan, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu** tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, Majelis berpendapat unsur dengan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa seluruh unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menetapkan pidana penjara juga memuat pidana denda bagi pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Oleh karenanya, Majelis akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 - 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- Mobil MAZDA Nomor Polisi AB 1474 EQ warna biru.
- Kartu ATM BRI An. RISA EKA SAFITRI dengan nomor 209901003648533.

Sebagaimana diuraikan dalam Amar Tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut tidak dilimpahkan bersama dengan berkas perkara Terdakwa Wahyu Diarto als Kunting als Boy als Kancil Bin Mulyanto maka tidak ada kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Diarto als Kunting als Boy als Kancil Bin Mulyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,35 gr (nol koma tiga lima) gram,
 - 1 (satu) buah bungkus kecil serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dengan berat bruto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) buah hand phone merk Smartfreen Andromax 4G warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H., M.H., Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh B. Hendri OR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sudarti, S.H.